

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **KEMANTREN UMBULHARJO**

าศายาๆเหลูาก_ *กาธากาะ*ก์เธ

Jl. Glagah Sari No. 99 Yogyakarta Kode Pos: 55164 Telp.(0274) 375782 Fax (0274) 375782 EMAIL: uh@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 41 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
- b. bahwa standar pelayanan publik yang ditetapkan memerlukan review atau perubahan sebagai bentuk tindak lanjut perbaikan pelayanan publik;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka hasil review perlu ditetapkan kembali Stándar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Umbulharjo Kota Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan Kemantren Berbasis Elektronik;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA.

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan :

- 1. Pelayanan Register Dispensasi Nikah
- 2. Pelayanan Register Pernyataan Beda Nama
- 3. Pelayanan Register Pernyataan Domisili Usaha
- 4. Pelayanan Register Pernyataan Tempat Tinggal
- Pelayanan Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik
- 6. Pelayanan Register Pernyataan Ahli Waris
- 7. Pelayanan Register Pernyataan Penghasilan Orang Tua
- 8. Pelayanan Legalisasi
- 9. Pelayanan Register Pernyataan Pensiun
- 10. Pelayanan Register Surat Pernyataan/Keterangan lainnya

KETIGA

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal : Maret 2024

Mantri Pamong Praja

Rajwan Taufiq, S.I.P., M.Si. NIP. 197303021992031004